



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 4 TAHUN 2008**

TENTANG

RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemberdayaan penyelenggaraan Otonomi Daerah perlu dilakukan penggalian sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah berdasarkan ketentuan Pasal 157 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- b. bahwa Izin Gangguan merupakan salah satu jenis obyek retribusi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara tentang Retribusi Izin Gangguan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Gangguan (Hinder Ordonantie) Nomor 226 Tahun 1926 yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan Staadblad Tahun 1940 Nomor 450;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 Jo. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1970 tentang Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 2943), Tambahan Lembaran Negara Nomor 2943);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 Jo. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1970 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara 2944);
4. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Propinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);

8. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993 tentang Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3538);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
16. Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1992 tentang Tata Cara Penanaman Modal;
17. Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 1997 tentang Limbah Cair;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 9 Tahun 2004 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 4);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 9 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 1);

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA**

dan

BUPATI PENAJAM PASER UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TENTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Penajam Paser Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Penajam Paser Utara.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.
5. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.
7. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.
9. Bangunan Usaha adalah bangunan yang dipakai usaha dan sesuai dengan gambar Izin Mendirikan Bangunan;
10. Luas Ruang Usaha adalah luas bangunan dan atau lahan yang digunakan untuk menunjang terhadap kegiatan usaha;
11. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
12. Perusahaan adalah Perseorangan atau Badan Hukum yang melakukan kegiatan usaha secara teratur dalam suatu kegiatan usaha tertentu untuk mencari keuntungan;
13. Perusahaan Kawasan Industri adalah Perusahaan yang berbentuk badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia yang mengelola kawasan industri.
14. Izin Gangguan adalah pemberian izin tempat usaha kepada orang pribadi atau badan dilokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya kerugian dan gangguan tidak termasuk tempat usaha yang lokasinya telah ditunjuk oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah;
15. Industri adalah kegiatan mengolah bahan baku menjadi bahan jadi;
16. Tim Peneliti adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati, yang terdiri dari Unsur Bagian Perekonomian dan Instansi terkait untuk meneliti dan mempertimbangkan permohonan baru Izin Gangguan;
17. Retribusi adalah Pungutan Daerah atas pemberian Izin Gangguan yang diberikan kepada orang atau Badan.
18. Kawasan Industri adalah kawasan tempat perusahaan yang melakukan kegiatan industri pengolahan yang dilengkapi dengan sarana, prasarana dan fasilitas penunjang lainnya yang disediakan dan dikelola oleh perusahaan kawasan industri.
19. Indeks Lokasi adalah angka index klarifikasi jalan yang ditetapkan berdasarkan lokasi atau letak dan kondisi lingkungan.
20. Indeks Gangguan adalah angka indeks besar kecilnya gangguan yang mungkin ditimbulkan oleh perusahaan industri.
21. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut SKRD, adalah Surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
22. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Tambahan, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDT adalah Surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi tambahan yang terutang apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum lengkap;

23. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya dapat disingkat SKRDKB, adalah Surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang, jumlah kredit retribusi, jumlah kekurangan pembayaran pokok retribusi, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar;
24. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan;
25. Surat Tagihan Retribusi Daerah Lebih Bayar , yang dapat disingkat STRDLB, adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
26. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
27. Benda Berharga adalah dokumen lain yang dipersamakan dengan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) yang diperporasi dan dipergunakan sebagai alat pembayaran retribusi
28. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
29. Penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II OBYEK DAN SUBYEK

Pasal 2

- (1) Dengan nama Retribusi Izin Gangguan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin gangguan kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya kerugian dan gangguan masyarakat serta kelestarian lingkungan;
- (2) Obyek Retribusi adalah pemberian izin gangguan yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan masyarakat dan kelestarian lingkungan;
- (3) Tidak termasuk obyek retribusi adalah termasuk tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
- (4) Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapat dan atau memperoleh izin gangguan.

BAB III PENGGOLONGAN PERUSAHAAN

Pasal 3

- (1) Penggolongan Perusahaan yang wajib memiliki izin gangguan terdiri dari perusahaan-perusahaan yang menimbulkan gangguan bagi kawasan atau daerah sekitarnya;
- (2) Penggolongan Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Daerah.

Pasal 4

Perusahaan-perusahaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2), letak berada :

- a. Dalam Kawasan Industri ;
- b. Di luar Industri.

BAB IV
TATA CARA PEMBERIAN IZIN
PEMANFAATAN TANAH
Bagian Pertama
Dalam Kawasan Industri

Paragraf 1
Permohonan

Pasal 5

- (1) Setiap Perusahaan Kawasan Industri wajib memiliki Izin Gangguan kecuali bagi perusahaan industri yang jenis industrinya wajib AMDAL;
- (2) Permohonan Izin Gangguan oleh perusahaan kawasan industri, diajukan kepada Bupati;
- (3) Tata Cara Pengajuan Permohonan Izin Gangguan sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2
Persyaratan

Pasal 6

Permohonan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, diajukan dengan melengkapi persyaratan sebagai berikut:

- a. Rekaman Surat Izin Lokasi;
- b. Rekaman KTP, NPWP dan NPWPD Perusahaan yang bersangkutan;
- c. Rekaman Akte Pendirian bagi perusahaan yang berstatus badan hukum/ badan usaha atau rekaman anggaran dasar yang sudah disahkan bagi koperasi;
- d. Rekaman tanda pelunasan PBB tahun terakhir sesuai dengan tempat peruntukan/ penggunaan sebagai bahan industri;
- e. Rekaman Sertifikat Atas Tanah atau Bukti Perolehan Tanah;
- f. Rancangan Tata Letak Instalasi, Mesin/ Peralatan dan Perlengkapan Bangunan Industri yang telah disetujui oleh Pimpinan Perusahaan Pemohon atau yang dikuasakan;
- g. Pesetujuan tetangga dari atau masyarakat yang berdekatan;
- h. Bagian alir proses dilengkapi dengan daftar bahan baku / penunjang dan bagan alir pengolahan limbah;
- i. Pertimbangan teknis dari instansi teknis sesuai dengan jenis industri;
- j. Rekaman Surat Izin Mendirikan Bangunan, Sitepland berikut lampiran gambar denah dan situasi.

Paragraf 3
Pemberian Izin Gangguan

Pasal 7

- (1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 Peraturan Daerah ini, Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati melakukan penelitian terhadap persyaratan permohonan izin gangguan tersebut.

- (2) Hasil Penelitian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara yang merupakan kelengkapan persyaratan permohonan izin gangguan.
- (3) Jika telah memenuhi persyaratan secara lengkap dan benar permohonan diproses dan disiapkan naskah Keputusan Bupati tentang Izin Gangguan.

Bagian Kedua Di Luar Kawasan Industri

Pasal 8

- (1) Setiap perusahaan, di luar kawasan industri yang dapat menimbulkan bahaya kerugian dan gangguan masyarakat dan kelestarian lingkungan wajib memiliki izin gangguan bagi perusahaan industri yang jenis industrinya wajib AMDAL;
- (2) Permohonan Izin Gangguan untuk perusahaan di luar kawasan industri, diajukan secara tertulis kepada Bupati;
- (3) Permohonan Izin Gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut :
 - a) Surat pernyataan tidak keberatan dari tetangga yang diketahui Kepala Desa/Lurah dan Camat setempat;
 - b) Rekaman Surat izin Mendirikan Bangunan/ Siteplan/ Pemeriksa Lapangan;
 - c) Rekaman Surat Keterangan Status Tanah;
 - d) Rekaman Akte Pendirian Perusahaan;
 - e) Rekaman KTP dan NPWP;
 - f) Rekomendasi dari Dinas / Instansi terkait dengan jenis usahanya;
 - g) Rekaman Pembayaran PBB tahun terakhir;
 - h) Rekaman UKL/UPL/SPPL bagi Perusahaan yang tidak wajib AMDAL.

Pasal 9

- (1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Perda ini, petugas yang ditunjuk oleh Bupati melakukan penelitian terhadap persyaratan yang diajukan pemohon;
- (2) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam berita acara yang merupakan kelengkapan persyaratan permohonan izin gangguan;
- (3) Jika telah memenuhi persyaratan secara lengkap dan benar, permohonan diproses dan disiapkan naskah keputusan tentang izin gangguan.

Pasal 10

Penandatanganan izin gangguan baik bagi perusahaan dalam kawasan industri maupun perusahaan di luar kawasan industri dilakukan oleh Pejabat yang ditunjuk oleh dan atas nama Bupati.

Pasal 11

Apabila persyaratan-persyaratan yang diberikan oleh pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 8 ayat (3), ternyata tidak benar maka izin gangguan yang telah diterbitkan oleh Bupati batal dengan sendirinya.

Pasal 12

Bagi perusahaan-perusahaan yang dalam kegiatannya ternyata mengakibatkan pencemaran terhadap lingkungan, diwajibkan untuk menanggulangi pencemaran tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB V MASA BERLAKU

Pasal 13

- (1) Jangka waktu berlakunya izin gangguan ditetapkan selama usaha tersebut berjalan;
- (2) Terhadap izin gangguan sebagaimana pada ayat (1) pasal ini, dilakukan pendaftaran ulang atau registrasi setiap 5 (lima) tahun sekali;
- (3) Daftar ulang (registrasi) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus diajukan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 3 (tiga) sebelum jatuh tempo registrasi;
- (4) Jangka waktu penerbitan izin gangguan, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak permohonan tersebut diterima secara lengkap dan benar;
- (5) Dalam rangka pengawasan dan pengendalian, sewaktu-waktu dapat dilakukan pemeriksaan ke lokasi Perusahaan oleh tim peneliti.

Pasal 14

Bilamana pemegang izin gangguan menghentikan atau menutup kegiatan usahanya, yang bersangkutan wajib memberitahukan dan mengembalikan izin dimaksud kepada Bupati.

Pasal 15

Bila terjadi perubahan jenis usaha dan atau menambah kegiatan usaha, maka izin gangguan yang telah diberikan harus diperbaharui dengan mengajukan permohonan kepada Bupati.

Pasal 16

- (1) Bila pemegang izin gangguan memindah tangankan izin gangguan, merger akuisi isi data atau perubahan status dari mana perusahaan, harus mengajukan permohonan perubahan izin gangguan pada Bupati;
- (2) Setiap terjadi perpindahan hak izin gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemilik baru atas namanya sendiri dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 bulan terhitung sejak tanggal pemindahan hak, harus sudah menyelesaikan perubahan izin gangguan.

- (2) Penetapan Indeks Lokasi didasarkan pada Klasifikasi jalan sebagai berikut:
- a. Jalan Negara dengan Indeks : 2
 - b. Jalan Propinsi dengan Indeks : 3
 - c. Jalan Kabupaten dengan Indeks : 4
 - d. Jalan Desa dengan Indeks : 5

BAB VII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 20

- (1) Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi, juga dilakukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan Hukum sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi;
 - g. Menyuruh berhenti, dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

**BAB VIII
KETENTUAN PIDANA**

Pasal 21

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah ini, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali lipat dari nilai retribusi;
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

**BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Ditetapkan di Penajam
pada tanggal, 28 Agustus 2008

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

H. ANDI HARAHAHAP

Diundangkan di Penajam
pada tanggal, 28 Agustus 2008

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,**

Ttd

H. SUTIMAN

Lampiran I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
NOMOR : 4 TAHUN 2008
TANGGAL : 28 AGUSTUS 2008

**DAFTAR IZIN GANGGUAN
BERDASARKAN INTENSITAS GANGGUAN**

B. PERUSAHAAN YANG TERMASUK DALAM IZIN GANGGUAN :

1. PERUSAHAAN YANG MENGGUNAKAN MESIN DENGAN INTENSITAS GANGGUAN BESAR /TINGGI :

1. INDUSTRI PERAKITAN KENDARAAN MOTOR ;
2. INDUSTRI TEKSTIL (PERMINTAAN,PERTENUNAN,PERGELANTANGAN, PERCELUPAN, PERCETAKAN, PENYEMPURNAAN);
3. INDUSTRI FARMASI;
4. INDUSTRI KIMIA;
5. INDUSTRI SEMEN;
6. INDUSTRI PENYAMAKAN/PENGAWETAN KULIT;
7. INDUSTRI PENGGILINGAN BATU;
8. INDUSTRI KERTAS/PULP;
9. INDUSTRI BATU BATERY KERING;
10. INDUSTRI LOGAM ELEKTRO PLANTING/PENCELUPAN LOGAM;
11. INDUSTRI SEPARATOR ACCU
12. INDUSTRI MARMER
13. INDUSTRI KAROSERI
14. INDUSTRI BESI,BAJA
15. INDUSTRI MINYAK GORENG
16. INDUSTRI MARGARINE
17. INDUSTRI PUPUK
18. INDUSTRI PLASTIK
19. INDUSTRI PERALATAN
20. INDUSTRI TEPUNG BERAS
21. INDUSTRI TEPUNG TAPIOKA
22. INDUSTRI TEPUNG UBI JALAR
23. INDUSTRI TEPUNG IKAN
24. INDUSTRI KAYU LAPIS
25. INDUSTRI GARMEN DENGAN PENCUCIAN
26. INDUSTRI TEPUNG TERIGU
27. INDUSTRI GULA PASIR
28. INDUSTRI KARET BUATAN
29. INDUSTRI PEMBERANTASAN HAMA
30. INDUSTRI CAT, PERNIS LAK
31. INDUSTRI SABUN,TAPAL GIGI
32. INDUSTRI KOSMETIKA
33. INDUSTRI PEREKAT
34. INDUSTRI BARANG PELEDAK
35. INDUSTRI KOREK API
36. INDUSTRI PEMBERSIH/PENGGILINGAN MINYAK BUMI
37. INDUSTRI KACA LEMBARAN
38. INDUSTRI KAPUR
39. INDUSTRI PENGECORAN
40. INDUSTRI LOGAM
41. INDUSTRI PAKU, ENGSEL DAN SEJENISNYA
42. INDUSTRI SUKU CADANG
43. INDUSTRI MESIN TEKSTIL, MESIN PERCETAKAN, MESIN JAHIT DAN SEJENISNYA
44. INDUSTRI TRANSFORMATOR DAN SEJENISNYA
45. INDUSTRI VULKANISIR BAN
46. INDUSTRI PANEL LISTRIK

47. INDUSTRI KAPAL/PERAHU
48. INDUSTRI KENDARAAN RODA 2 ATAU LEBIH
49. INDUSTRI KOMPONEN DAN PERLENGKAPAN KENDARAAN BERMOTOR
50. INDUSTRI SEPEDA
51. INDUSTRI PEMBEKUAN/PENGALENGAN IKAN/UDANG
52. INDUSTRI PENGASAPAN KARET, REINLING DAN CRUMB RUBBER
53. INDUSTRI PETI KEMAS
54. PABRIK TEH
55. PABRIK TAHU
56. PABRIK BAN
57. PABRIK ENTERNIT
58. HELLER/TEMPAT PENYOSOHAN BERAS
59. BENGKEL KENDARAAN BERMOTOR;
60. BENGKEL BUBUT;
61. RUMAH POTONG HEWAN;
62. INDUSTRI RADIO, TV DAN SEJENISNYA;
63. INDUSTRI TEPUNG IKAN;

1. PERUSAHAAN YANG MENGGUNAKAN MESIN DENGAN INTENSITAS GANGGUAN SEDANG :

1. PABRIK MIE, MACRONI, SPAGETI DAN SEJENISNYA;
2. PABRIK SEPATU;
3. PABRIK MINYAK TANAH
4. PABRIK KAYU PUTIH
5. PERCETAKAN;
6. INDUSTRI BUMBU MASAK;
7. INDUSTRI PENGOLAHAN DAN PENGAWETAN DAGING;
8. INDUSTRI PENGOLAHAN BUAH-BUAHAN DAN SAYUR-SAYURAN;
9. INDUSTRI PENGUPASAN DAN PEMBERSIHAN KOPI/KACANG-KACANGAN/UBI-UBIAN
10. INDUSTRI ROTI, KUE DAN SEJENISNYA;
11. INDUSTRI GULA MERAH;
12. INDUSTRI BUBUK COKLAT;
13. INDUSTRI ROKOK PUTIH;
14. INDUSTRI PEMINTALAN BENANG;
15. INDUSTRI PERTENUNAN;
16. INDUSTRI PENGGELANTANGAN;
17. INDUSTRI PENCETAKAN DAN PENYEMPURNAAN TEKSTIL;
18. INDUSTRI BATIK PRINTING
19. INDUSTRI KARUNG GONI, KARUNG PLASTIK DAN SEJENISNYA;
20. INDUSTRI MAKANAN TERNAK;
21. INDUSTRI PENGGERGAJIAN KAYU;
22. INDUSTRI TINTA;
23. INDUSTRI PORSELIN;
24. INDUSTRI BARANG GELAS;
25. INDUSTRI KERAMIK;
26. INDUSTRI ALAT PERTANIAN, PERTUKANGAN;
27. INDUSTRI ALAT KOMUNIKASI;
28. INDUSTRI ALAT DAPUR DARI ALUMINIUM;
29. INDUSTRI KOMPONEN ELEKTRONIKA;
30. INDUSTRI KABEL LISTRIK DAN TELEPON;
31. INDUSTRI LAMPU DAN PERLENGKAPANNYA;
32. INDUSTRI ALAT FOTOGRAFI;
33. INDUSTRI PENGGILINGAN PADI;
34. INDUSTRI SUSU;

3. PERUSAHAAN YANG MENGGUNAKAN MESIN DENGAN INTENSITAS GANGGUAN KECIL :

1. PABRIK BATA MERAH/BATAKO;
2. PABRIK ES BATU;
3. PABRIK GARAM;
4. PERGUDANGAN;
5. TAMBAK UDANG;

6. PERUSAHAAN PENCUCIAN KENDARAAN;
 7. PERUSAHAAN STRUM ACCU;
 8. KONFEKSI;
 9. INDUSTRI KERAJINAN RUMAH TANGGA;
 10. INDUSTRI PERAKITAN ELEKTRONIKA;
 11. INDUSTRI SIROP;
 12. INDUSTRI PERAJUTAN;
 13. INDUSTRI PERMADANI;
 14. INDUSTRI KAPUK;
 15. INDUSTRI GARMENT TANPA PENCUCIAN;
 16. INDUSTRI KECAP/TAUCO;
 17. KRUPUK;
 18. INDUSTRI PETIS/TERASI;
 19. INDUSTRI MINUMAN;
 20. INDUSTRI PENGERINGAN/PENGOLAHAN TEMBAKAU;
 21. INDUSTRI ALAT MUSIK;
 22. INDUSTRI MAINAN ANAK-ANAK;
 23. INDUSTRI ALAT-ALAT TULIS/GAMBAR;
 24. INDUSTRI PERMATA/BARANG PERHIASAN
 25. INDUSTRI JAMU;
 26. KATERING;
 27. BIOSKOP;
- 2. PERUSAHAAN YANG TIDAK MENGGUNAKAN MESIN DENGAN INTENSITAS GANGGUAN BESAR/TINGGI :**
1. HOTEL BERTARAP INTERNASIONAL;
 2. RESTORAN;
 3. BENGKEL KENDARAAN BERMOTOR;
 4. PEMBIBITAN AYAM RAS;
 5. PERTERNAKAN BABI;
 6. PERTERNAKAN KERA;
 7. PERTERNAKAN AYAM/UNGGAS;
 8. PERTERNAKAN SAPI PERAH;
 9. RUMAH POTONG UNGGAS;
- 3. PERUSAHAAN YANG TIDAK MENGGUNAKAN MESIN DENGAN INTENSITAS GANGGUAN SEDANG :**
1. PERUSAHAAN GORENG BAWANG;
 2. SUPER MARKET/SWALAYAN;
- 4. PERUSAHAAN YANG TIDAK MENGGUNAKAN MESIN DENGAN INTENSITAS GANGGUAN KECIL :**
1. INDUSTRI KERAJINAN RUMAH TANGGA;
 2. INDUSTRI TEPUNG IKAN;
 3. HOTEL BUNGA MELATI/LOSMEN /PENGINAPAN
 4. TEMPAT REKREASI;
 5. RUMAH BERSALIN;
 6. KOLAM RENANG;
 7. PERUSAHAAN MEUBELAIR;
 8. PERUSAHAAN BATIK;
 9. PERUSAHAAN PENCUCIAN KENDARAAN;
 10. PABRIK TEMPE/ONCOM;
 11. GEDUNG OLAH RAGA YANG DIKOMERSILKAN;
 12. WC YANG DIREKOMENDASIKAN.

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

H. ANDI HARAHAHAP